

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan penelitian yang ditemukan oleh penulis berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penyajian data ini, penulis menyajikannya sebagai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya.

1. Informan 1

Nama : Yunus
Umur : 63 Tahun
Alamat : Sawo, RT.005/RW.002 Kecamatan Parenggean,
Kabupaten Kotawaringin Timur
Pekerjaan : Penghulu
Pendidikan Terakhir : S1

Kewajiban tinggal bersama orang tua setelah menikah menurut beliau memang tidak ada dalam ketentuan agama. Setelah menaati, menghormati, merawat dan menafkahi orang tua itu wajib jika orang tua dalam keadaan tidak mampu. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai keadaan, misalnya karena sudah memiliki suami seharusnya membangun rumah tangga sendiri terkecuali orang tua tidak dapat apa-apa atau anak kesayangan maka itu wajib tinggal dengan orangtua, serta warisan akan diwakilkan sepenuhnya dengan anak yang merawatnya orang tua.

Untuk praktik tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Paranggean tidak memiliki bentuk tertulis, tetapi menurut pengetahuan informan praktik ini dilakukan dengan musyawarah keluarga. Anak biasanya akan ditanyakan kesediaan dan alasannya, tetapi ketika menolak begitu saja akan dinggap sebagai anak yang tidak mau berbakti kepada orang tua.

Alasan dalam hukum memang tidak ada hukum wajib tinggal dengan orang tua, namun dikarena kan posisi dan sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat jawa setempat. Artinya ini sudah biasa dan berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Ketika ada anak yang sangat disayang atau memang permintaan dari orang tua, maka wajib untuk tinggal. Jika tidak maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Pemahaman inilah yang berkembang di masyarakat. Ketika anak tidak mau maka akan kurang dianggap oleh keluarga mereka.

Jika tinggal dengan orang tua memang memiliki dampak tersendiri. Dampak negatifnya pasti ada terjadi antara kesalahpahaman antar keluarga dan mertua menantu kadang kala ada rasa canggung dan iri. Segi positifnya jika kedua pasangan ini menyesuaikan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalin rumah tangga dan silaturahmi dengan mertua dan anak maka tidak akan terjadi hal yang tidak di inginkan pasti hanya hal yang baik yang tertanam.

Informan menyatakan bahwa alasan lain dari kewajiban tinggal dengan orang tua ini adalah karena anak yang diwajibkan akan mendapatkan bagian waris yang banyak, sehingga dengan demikian anak akan sulit menolak. Kebiasaan seperti ini menurut informan kurang sesuai dengan ketentuan Islam, jika anak

terpaksa dan menimbulkan mudarat justru akan menjadikan dosa. Sebaliknya ketika anak senang dan mereka bisa membina rumah tangga bersama orang tua maka tidak mengapa.

Bapak Yunus menyatakan:

“Yang saya ketahui dan mengerti tidak bisa berbuat banyak ketika yang berwenang orangtua dalam memutuskan suatu putusan mewajibkan untuk tinggal bersama orang tua dan harta waris akan diwariskan lebih banyak ke saya karena mendapat kewajiban tinggal bersamanya dan merawat sepenuhnya. Tapi kenyataannya dalam agama Islam tidak terdapat hukum terkait hal ini. Dari sekian banyak alasan mungkin akan mudah untuk membuat atau memberikan pengertian kepada orang tua. Tetapi jika alasannya warisan anak mungkin akan sulit. Kewajiban anak kepada orang tua pada dasarnya hanya berbakti. Sebagaimana Q.S. al-Isra/4: 23.”¹

2. Informan 2

Nama	: Wati
Umur	: 28 Tahun
Alamat	: Sumber Makmur, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SMA

Informan adalah salah satu anak yang diwajibkan untuk tinggal dengan orang tuanya bersama dengan suami. Kewajiban tinggal dengan orang tua menurut informan sudah menjadi kebiasaan. Tidak terlepas anak tersebut laki-laki maupun perempuan, ketika orang tua menginginkan mereka bertahan untuk tinggal maka wajib untuk diikuti. Jika ada anak yang tidak menuruti maka akan

¹ Yunus, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 27 Mei 2023.

dianggap durhaka dan kurang diperdulikan. Beberapa ada yang pergi merantau bersama dengan istri meninggalkan orang tua, tetapi sudah hampir jarang untuk kembali.

Kebiasaan ini menurut informan sudah lama ada pada masyarakat Jawa khususnya. Alasannya karena orang tua ingin dirawat di masa tua mereka. Alasan yang membuat anak sulit menolak umumnya adalah karena anak yang diwajibkan untuk tinggal dengan orang tua akan mendapatkan warisan yang paling banyak. Informan sendiri mengakui bahwa ia akan dijanjikan hal demikian. Biasanya keluarga akan bermusyawarah untuk menentukan anak yang tinggal. Biasanya anak tersebut adalah anak yang belum menikah dan diminta untuk tinggal mengurus orang tua.

Permasalahan terkadang muncul dalam keluarga adalah ketika setelah menikah ingin membangun rumah tangga sendiri. Informan juga menyatakan bahwa tidak mampu menolak keputusan dari mertuanya karena suaminya adalah anak kesayangan serta anak terdekat dengan orang tuanya sedangkan keluarga yang lain tidak mau ditunjuk untuk serumah dengan orang tuanya. Suami masih merasa canggung dalam rumah tangga meskipun sudah lama menikah, dan sesekali juga bisa menjadi masalah karena suami ingin memiliki rumah sendiri.

Terkait dengan kewajiban ini informan menyatakan kurang mengetahui kewajiban apa saja yang melekat pada anak ke orang tua setelah menikah. Sebagaimana yang informan ketahui bahwa wajib bagi istri untuk berbakti kepada suami taat dan patuh kepada keinginan suami dalam hal kebaikan setelah

menikah. Adapun pada masyarakat Jawa masih melekat kewajiban orang tua sehingga orang tua diutamakan dibandingkan suami.

Ibu Wati menyatakan:

“Kami hanya mengikuti keadaan atau tradisi yang ada karena bagaimana pun itu sudah menjadi tanggung jawab anak yang mendapat wasiat dari orangtua untuk tinggal bersamanya, tetapi kalau bisa lebih baik diwasiatkan keseluruhan anaknya dan warisan dibagi rata sesuai dengan hukumnya, karena takutnya menimbulkan masalah dalam kecemburuan antara saudara yang lain. Dan jika boleh jujur saya keberatan jika saya diminta untuk tinggal dengan orang tua. Saya ingin secepatnya membangun rumah tangga sendiri agar tidak selalu terjadi konflik antar mertua dan saya, serta keluarga yang lain.”²

3. Informan 3

Nama : Anggan Dilla
 Umur : 25 Tahun
 Alamat : Mangga, RT.002, RW.002 Kecamatan
 Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan Terakhir : SMA

Informan adalah salah satu anak yang diwajibkan tinggal dengan orang tuanya setelah menikah. Sebagaimana penjelasannya bahwa informan adalah anak kedua yang diminta untuk tinggal dengan orang tua. Pada saat sebelum menikah informan diminta oleh orang tuanya untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah. Itu terjadi ketika ada musyawarah dalam keluarga dan tukar pendapat. Ia sendiri memiliki saudara yang pasangannya juga mewajibkan untuk tinggal dengan orang tuanya, sehingga saudaranya tinggal di sana.

² Wati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 24 Mei 2023.

Tinggal dengan orang tua di Kecamatan Paranggean ini menurut informan seperti wajib karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun tidak terlepas apakah itu anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tidak terlepas apakah anak pertama, kedua, ketiga, atau terakhir. Ketika orang tua meminta untuk tinggal maka dianggap sebagai kewajiban bagi anak.

Alasan dari kebiasaan atau tradisi ini adalah bahwa anak yang diminta akan mendapatkan perlakuan spesial dalam hal waris. Sebelumnya juga akan ada musyawarah dalam keluarga untuk menentukan anak yang akan tinggal dengan orang tua. Anak yang tidak terpilih biasanya akan menerima saja karena hal ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat. Sehingga ketika ada anak yang terpilih untuk diminta tinggal dengan orang tua setelah menikah, maka wajib untuk mengikuti hal tersebut.

Ketika adanya beberapa anak yang tidak mau tinggal dengan orang tua maka hubungan mereka dengan orang tua menjadi tidak baik, kurang diperhatikan, dan dapat dianggap durhaka. Sehingga kewajiban tinggal dengan orang tua seolah hal yang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat Jawa.

Ada beberapa dampak yang sudah dialami dan menurut informan akan terjadi ketika menikah dan tinggal dengan orang tua. Dampak positifnya memang hubungan dengan orang tua dan keluarga menjadi erat, biaya kehidupan juga tidak terlalu banyak karena tinggal dengan orang tua. Dampak negatifnya adalah setiap masalah rumah tangga juga akan secara tidak langsung melibatkan orang tua. Tidak semua anak menurut informan mau dan khususnya pasangannya belum

tentu dapat berhubungan dengan baik dengan orang tua. Tetapi menurut informan tidak sedikit pula ada yang bisa membina rumah tangga yang baik dengan orang tua mereka.

“Saya juga mengikuti bagaiman kebiasaan/tradisi yang ada dalam keluarga saya tersebut, karena bagaimana pun itu tanggung jawab saya sebagai anak bungsu/terakhir, seperti kaka saya bilang supaya saya menetap di rumah orangtua saja karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang anak bungsu berkewajiban tinggal bersama orang tua merawat dan menjaganya serta mendapat harta waris yang lebih banyak dari kakak saya.”³

4. Informan 4

Nama : Santoso
Umur : 40 Tahun
Alamat : Padas RT.003, RW.002, Kecamatan Paranggean,
Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMK

Informan adalah anak yang juga tinggal dengan orang tuanya setelah menikah. Ia adalah anak kedua dalam keluarganya yang sekarang adik-adiknya juga masih tinggal karena melanjutkan pendidikan. Pada saat setelah menikah terjadi musyawarah keluarga untuk menentukan anak yang tinggal dengan orang tua. Pada saat itulah informan dipilih untuk tinggal dengan orang tuanya bersama dengan istri.

Menurut informan kewajiban tinggal dengan orang tua ini telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Jawa di Paranggean. Setiap anak yang dipilih

³ Anggan Dilla, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 27 Mei 2023.

memang harus mau untuk menuruti permintaan orang tua. Tentu hal ini juga dilakukan atas dasar musyawarah dan juga pertimbangan dalam keluarga. Ketika anak tidak mau untuk tinggal dengan orang tua sedangkan ia sudah dipilih, maka akan dianggap sebagai anak yang tidak tau diri dan anak yang durhaka. Umumnya hubungan anak tersebut dengan orang tuanya menjadi kurang baik.

Seseorang yang telah menikah pada dasarnya memang telah terputus beberapa hal dan kewajiban kepada orang tua, namun jika seorang suami masih wajib dalam kewajiban dalam merawat dan menafkahi orangtua dan mertua ketika mereka tua. Atas hal inilah informan setuju untuk tinggal bersama dengan orang tuanya dan juga istrinya. Pada awal pernikahan sulit bagi istri untuk berbaur dan terbiasa untuk hidup dengan mertua, tetapi informan terus memberi pengertian kepada istri. Setelah anak lahir maka sudah menjadi hal biasa dalam rumah tangga. Hubungan orang tua dan istri juga mulai membaik, meskipun terkadang beberapa masalah dapat terjadi.

Tinggal bersama orang tua itu tidak wajib menurut informan, karena tidak bisa hidup dengan mandiri dalam membangun rumah tangga akan selalu ketergantungan dengan orang tua sampai orang tua tiada kelak akan menjadi sukar. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri karena menjadi wajib dikarenakan dalam satu alasan dikarenakan adanya perjanjian sebelum terjadinya pernikahan dan mendapat warisan lebih banyak dari saudara yang lain dikarenakan faktor ekonomi tidak mampu lebih kurang berada ketimbang saudara yang lain serta perkara anak terakhir dan ekonomi. Informan mengungkapkan bahwa mitos ketika mempercayai suatu keadaan yang disebutkan ketika tidak tinggal dengan orang

tua, namun menjadi kebiasaan/tradisi dalam masyarakat dan dalam keluarga karena adanya suatu perjanjian dan persyaratan sebelum menikah dengan faktor ancaman warisan maka wajiblah tinggal dengan orang tua.

“Sebenarnya saya tidak percaya dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tetapi saya meyakini bahwa saya wajib berbakti dengan orang tua, karena itu saya mau mengikuti kebiasaan ini. Sebenarnya saya juga bingung mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah menjadi perjanjian tinta hitam diatas kertas sebelum pernikahan untuk harus tinggal dengan orang tua karena faktor ekonomi dan warisan. Meskipun dalam setiap suasana pasti akan ada masalah meskipun itu hal sepele tetap saja akan menjadi kesalahpahaman dalam segi kebutuhan serumah atau kecemburuan sosial antar keluarga karena orangtua dan mertua saya adalah ibu tiri.”⁴

5. Informan 5

Nama : Yusuf

Umur : 50 Tahun

Alamat : Kalikasa, RT. 004, RW.001, Kecamatan
Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : S1

Menurut pengetahuan beliau kewajiban terhadap orang tua itu wajib dalam hal menafkahinya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 215, yang mengandung makna tentang kewajiban terhadap orang tua. Merawat orang tua pun hukumnya wajib khususnya anak laki-laki serta anak yang lain pun memiliki kewajiban untuk merawatnya terdapat dalam kandungan Q.S. al-Baqarah/2: 232.

⁴ Santoso, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 29 Mei 2023.

Tinggal dengan orang tua setelah menikah di sekitar lingkungan orangtua seperti dibuatkan rumah di pekarangan rumah orang tua. Hal ini menjadi kebiasaan pada masyarakat sekitar karena adanya faktor dan penyebab salah satunya misalnya anak bungsu atau anak yang dipilih akan wajib tinggal dengan orang. Secara hukum Islam, hal ini tidak ada dalil dan ketentuan hukumnya yang ada hanya lah kewajiban terhadap orang tua bukan kewajiban tinggal dengan orang tua sebagaimana telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an.

Kewajiban ini telah menjadi sebuah hukum bagi masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan, sehingga tidak dapat pula dielakkan bahwa masyarakat wajib untuk menghargai setiap adat istiadat dan juga hukum kebiasaan yang ada di masyarakat. Catatan penting menurut informan bahwa kewajiban ini harus melihat kondisi. Sebagaimana yang sudah ada bahwa beberapa anak merasa tidak nyaman karena menikah tentu membawa pasangan mereka dan bisa terjadi kesalahpahaman dan kecemburuan. Inilah hal yang perlu diperhatikan karena jika memaksakan tentu akan menjadi mudarat dan dosa.

Tidak dapat pula dipungkiri menurut informan, bahwa ketika masyarakat ada yang tidak mau untuk tinggal dengan orang tua maka akan dianggap sebagai anak durhaka. Sebenarnya tidak ada landasannya dalam Islam, hanya saja ini sudah menjadi anggapan di masyarakat. Tiap orang pun tentu akan berbeda keadaan dan situasi untuk menentukan kewajiban tinggal dengan orang tua.

Bapak Yusuf menyatakan:

“Untuk hal ini saya tidak bisa menyebutkan detailnya, karena pendapat dan pandangan setiap orang pasti berbeda. Contohnya orang tua saya meninggalkan mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan pasti berbeda dengan kasus orang lain segi kewajiban saya yang dijatuhkan kewajiban untuk merawat

orang tua sedangkan saya bukan anak terakhir dan pembagian warisnya pun saya mendapat pembagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain. Jadi saya tidak dapat menjawab secara pas karena setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang berhak dan tidak berhak mendapatkan kewajiban dan mendapat warisan lebih banyak.”⁵

Seseorang ketika mendapatkan kewajiban dan warisan lebih banyak dengan ketidakadaan ahli waris yang lebih dominan, misalnya saudara saya seharusnya anak laki-laki dan perempuan dikarenakan saya yang merawat orang tua sepenuhnya maka saya yang mendapatkan bagian lebih banyak dan ini sudah dijadikan wasiat atau perintah orang tua saya. Sesungguhnya bukan seperti itu pembagian waris yang tertera dalam hukum waris Islam, jika saya tidak mendapatkan wasiat kewajiban untuk merawat orang tua sepenuhnya dan orang tua dirawat bersama-sama hingga meninggal dunia maka saya tidak akan mungkin mendapat warisan lebih banyak.

Jika ditinjau dari dalil al-Quran dan hadis menurut informan, yang nyata hak dan kewajiban merawat dan menafkahi orang tua itu wajib, begitu lah timbal balik seorang anak ketika dirawat oleh orang tua sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Jika tidak sesuai dengan hukum yang ada entah kewajiban ataupun pembagian warisnya maka akan ada dampaknya itu banyak mudaratnya, dampaknya banyak terjadi perkelahian yang sangat sudah terjadi dalam keluarga mana pun yang terjadi dalam masyarakat, perkelahian pun bisa terjadi dalam bentuk bukan fisik, tapi perasaan atau misalkan tidak tegur sapa, akhirnya hubungan saudara sama saudara menjadi merenggang itu dampak pasti, yang tadinya akur rukun sesama saudara akhirnya merenggang itu yang pasti.

⁵ Yusuf, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 29 Mei 2023.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari hasil wawancara dengan informan maka disusun matriks hasil wawancara berikut.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian

No.	Informan	Praktik	Dampak
1.	Yunus	Praktik kewajiban tinggal dengan orang tua dilakukan ketika adanya permintaan dari orang tua untuk anaknya tinggal setelah menikah. Keluarga akan bermusyawarah dan orang tua akan meminta anak untuk tinggal setelah menikah, jika tidak mau akan dianggap sebagai anak yang tidak mau berbakti. Alasan praktik ini karena adanya kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan anak yang tinggal akan mendapatkan harta yang lebih banyak ketika orang tuanya meninggal.	Dampak Positif: Hubungan anak dengan orang tua terjalin setelah menikah dan mengajarkan nilai adat tradisional masyarakat jawa. Dampak Negatif: Anak tidak dapat mandiri dan bisa terjadi permasalahan dengan pasangan yang tidak dapat berbaur baik dengan keluarga.
2.	Wati	Praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah dilakukan dengan msuyawarah keluarga dan akan diminta bagi anak yang belum menikah. Tidak memandang anak tersebut laki-laki atau perempuan, anak pertama atau anak terakhir. Ketika anak diminta maka wajib bagi anak untuk tinggal denan orang tua sebagai bentuk bakti. Ketika anak menolak maka akan dinggap durhaka. Alasan lainnya karena anak akan mendapatkan warisan lebih banyak ketika tinggal dengan orang tua.	Dampak Positif: Tidak terlalu memikirkan masalah ekonomi. Dampak Negatif: Pasangan menjadi canggung dengan keluarga karena tidak ada kebebasan dan kemandirian. Sering kali terjadi permasalahan dengan istri dan keluarga karena suami ingin membangun rumah sendiri.

3.	Anggan Dilla	Praktik tinggal dengan orang tua dilakukan ketika musyawarah keluarga. Anak biasanya akan wajib untuk tinggal dengan orang tua ketika diminta tidak terlepas apakah laki-laki maupun perempuan. Saudara yang sudah pernah menikah juga tinggal dengan mertua bersama pasangannya. Jika tidak maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka.	<p>Dampak Positif: Hubungan dengan orang tua menjadi erat dan biaya rumah tangga tidak terlalu banyak.</p> <p>Dampak Negatif: Orang tua selalu terlibat dalam masalah rumah tangga anak sehingga dapat menjadi masalah.</p>
4.	Santoso	Akan ada musyawarah keluarga untuk menentukan anak yang akan tinggal dengan orang tua. Praktik ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat agar orang tua tidak sulit ketika di masa senjanya. Alasannya adalah bentuk bakti anak kepada orang tua dan juga anak akan mendapatkan warisan lebih banyak.	<p>Dampak Positif: Anak akan dianggap berbakti dan hubungan dengan orang tua akan baik.</p> <p>Dampak Negatif: Adanya kesulitan khususnya bagi pasangan untuk dapat berbaur dengan orang tua dan keluarga. Tidak adanya kebebasan dan kemandirian anak setelah berumah tangga.</p>
5.	Yusuf	Kewajiban tinggal dengan orang tua ini adalah kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah ada sejak lama. Sebelumnya akan ditentukan anak yang wajib ikut dengan orang tua sebagai tanda ia berbakti dan mau mengurus orang tua di waktu senja. Alasannya karena masyarakat menganggap anak yang tinggal akan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak.	<p>Dampak Positif: Anak akan dianggap berbakti kepada orang tua dan mereka dapat merawat orang tua.</p> <p>Dampak Negatif: Akan ada campur tangan orang tua kepada anak khususnya dalam masalah rumah tangga anak. Mereka juga akan sulit untuk hidup mandiri dan bisa menjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga.</p>

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis

Analisis penelitian adalah telaah terhadap data penelitian yang didapatkan dengan mengaitkan kepada teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis pada penelitian ini berfokus kepada dua hal yaitu praktik kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah dan dampak dari praktik tersebut.

1. Praktik Kewajiban Tinggal dengan Orang Tua Pada Masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean

Dari hasil wawancara diketahui bahwa praktik kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah pada masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean dilakukan dengan musyawarah keluarga. Tidak ada perbedaan penjelasan dari para informan terkait dengan praktik ini, dan semua menyatakan bahwa praktik dilakukan dengan musyawarah keluarga untuk menentukan anak yang diminta tinggal dengan orang tua ketika ia menikah nanti. Anak yang menyetujui akan langsung tinggal dengan orang tua setelah ia menikah, dan anak yang tidak menyetujui akan dianggap durhaka karena tidak mau berbakti dengan orang tua.

Biasanya ketika pasangan menikah, mereka akan tinggal di rumah orang tua untuk beberapa waktu. Selama periode ini, pasangan tersebut diharapkan membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, memberikan penghormatan kepada orang tua suami, dan mendukung keluarga mertua dalam segala hal yang diperlukan. Ini melibatkan memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua, membantu dalam pekerjaan rumah, dan menunjukkan rasa hormat serta penghargaan kepada mereka. Pada masyarakat Paranggean tinggal dengan orang tua adalah kewajiban atas anak yang telah dipilih hingga orang tua sudah meninggal dunia.

Ada dua alasan yang mendasari praktik kewajiban tinggal dengan orang tua ini. Pertama, sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua yang dapat mengurus mereka di waktu senja. Kedua, anak akan mendapatkan bagian warisan banyak karena mau mengurus orang tua. Sebagaimana penjelasan dari para informan bahwa praktik kewajiban tinggal dengan orang tua ini merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat Jawa Paranggean yang sudah ada sejak lama. Jika diperhatikan hal ini merupakan bagian tradisi yang dalam istilah Islam dikenal dengan *'urf*. Satria Effendi menjelaskan bahwa *'urf* dalam Islam sering dikenal dengan kebiasaan atau tradisi dengan makna *al-'urf* atau *al-'adah*. Kedua kata ini secara terminologi adalah sama, alasannya karena keduanya adalah istilah yang sering digunakan untuk aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah kebiasaan.⁶

Mengenai kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah merupakan sebuah kebiasaan yang diwajibkan atas anak untuk tinggal dan merawat orang tua setelah mereka menikah. Tradisi atau kebiasaan ini memang tidak dikenal dalam Islam. Seorang anak memang memiliki kewajiban terhadap orang tua dalam hal berbakti tetapi tidak dijelaskan sama sekali mengenai kewajiban untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah.

Kendati demikian memang kewajiban anak kepada orang tua setelah menikah masih tetap ada. Orang tua juga berhak untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Hasbullah menjelaskan kewajiban anak kepada orang tua akan masih ada ketika telah menikah. Orang tua juga berhak untuk memberikan saran kepada

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

anak-anaknya yang sudah menikah, akan tetapi bukan berarti orang tua dapat ikut campur dalam urusan rumah tangga anak khususnya memberikan intervensi.⁷

Justru bagi mereka yang sudah menikah memiliki kewajiban utama terhadap pasangan masing-masing. Suami memiliki kewajiban kepada istri dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh as-Subuki bahwa kewajiban utama mereka yang sudah menikah adalah kepada pasangan masing-masing. Suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan memberikan kebutuhan bagi istri. sebaliknya istri wajib untuk taat dan melayani suami dengan baik.⁸

Artinya dalam hal ini orang tua memang boleh meminta anaknya untuk tinggal sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, tetapi memaksakan dengan menyatakan bahwa wajib untuk tinggal dengan orang tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Bahkan ketika hal ini tidak dilaksanakan anak akan dianggap durhaka yang hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga rasional. Bentuk bakti anak kepada orang tua tidak terbatas untuk dapat merawat, apalagi dibebankan hanya kepada anak yang dipilih.

Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Isra/17: 23-24.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) ﴾

⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 88.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 174.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil’.”⁹

Ayat di atas menurut Sayyid Qutub dalam tafsirnya bahwa wajib untuk berlaku kebaikan dan juga berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana perintah. Pada ayat di atas Allah Swt. menggunakan kata *qadha* yang merupakan ungkapan yang tidak dapat ditawar-tawar. Perlakuan untuk berbuat baik ini juga atas kesadaran bahwa orang tua telah merawat dari kecil.¹⁰

Dari hal ini dapat kita ketahui anak memiliki kewajiban untuk menghormati, merawat, dan memberikan dukungan kepada orang tua setelah menikah. Mereka harus menghormati dan taat kepada orang tua, memberikan perawatan dan bantuan, membantu secara finansial, berlaku adil, dan mendoakan orang tua setelah wafat. Ini adalah cara untuk menghormati dan memenuhi kewajiban terhadap orang tua dalam ajaran Islam. Tetapi mewajibkan anak untuk tinggal dengan orang tua adalah hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kewajiban untuk tinggal bersama orang tua setelah menikah didasarkan pada nilai-nilai keluarga, rasa hormat, dan penghormatan terhadap orang tua. Hal ini juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi. Dalam tradisi Jawa, ada pandangan bahwa anak yang menikah memiliki kewajiban untuk merawat dan menghormati orang tua mereka.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 396.

¹⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 7*, ed. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 249.

Tinggal bersama orang tua suami setelah menikah juga memungkinkan pasangan untuk mempererat ikatan keluarga dan mempelajari nilai-nilai tradisional serta adat istiadat Jawa yang penting dalam budaya mereka. Selain itu, hal ini juga dapat membantu pasangan dalam hal dukungan sosial dan finansial, terutama jika mereka belum memiliki sumber daya yang cukup untuk hidup terpisah.

Hanya saja pada masa sekarang juga telah terjadi perubahan sosial dan tren urbanisasi telah menyebabkan perubahan dalam praktik ini. Banyak pasangan muda di masyarakat Jawa saat ini memilih untuk tinggal terpisah setelah menikah, terutama jika mereka memiliki pekerjaan atau kesempatan pendidikan di tempat lain. Keputusan ini biasanya didasarkan pada kebutuhan dan preferensi pribadi pasangan.

Dengan demikian kurang tepat kiranya menentukan bahwa anak wajib untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah khususnya dengan alasan hanya untuk berbakti dan juga mendapatkan warisan. Artinya akan ada ketimpangan sosial di antara anak-anak dalam hal ini dan juga akan menjadi beban tersendiri bagi anak yang diwajibkan untuk tinggal dengan orang tua.

Dari hal ini dapat ditinjau dari ketentuan *'urf* atau tradisi dalam Islam sehingga mampu untuk menilai kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah. Dari segi kualitasnya *'urf* atau kebiasaan sendiri memiliki dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.¹¹

¹¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

- a. *'Urf shahih*, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.
- b. *'Urf fasid*, adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-*rentenir* di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.¹²

Menilai kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah ini tentu sangat bergantung pada keadaan dari anak yang diwajibkan untuk tinggal bersama dengan pasangannya. Ketika hal tersebut justru menimbulkan kemudharatan dan ketidakbaikan bagi pasangan maka kebiasaan ini justru bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Dengan demikian kewajiban untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah termasuk ke dalam *'urf fasid*.

Mudarat dengan kewajiban tinggal dengan orang tua ini memperhatikan kaidah fikih berikut:

¹² Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 67-68.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain”.¹³

Dari kaidah di atas dapat dihubungkan bahwa orang tua tidak boleh memberikan kesukaran atau kemudharatan kepada anaknya yang sudah menikah. Berbakti, menyayangi, dan juga merawat orang tua memang adalah tugas anak, tetapi anak juga memiliki pasangan yang kewajibannya tentu lebih utama. Ketika orang tua memaksakan kehendaknya dan menganggap anak durhaka hanya dengan tidak ingin dan tidak dapat tinggal dengan orang tua, maka kewajiban untuk tinggal dengan orang tersebut sepatutnya untuk ditinggalkan.

Orang tua seharusnya tidak memaksa anak mereka untuk tinggal bersama setelah menikah. Keputusan untuk tinggal bersama orang tua atau memiliki rumah tangga terpisah harus menjadi keputusan yang dibuat oleh pasangan suami istri sendiri, berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan mereka. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin menjalani kehidupan pribadi mereka setelah menikah. Memaksa anak untuk tinggal bersama orang tua setelah menikah dapat mengurangi kebebasan dan otonomi mereka dalam membangun kehidupan keluarga yang mandiri. Pada konteks budaya dan tradisi, terkadang orang tua mungkin memiliki harapan atau preferensi untuk anak mereka tinggal bersama setelah menikah.

2. Dampak Praktik Tinggal dengan Orang Tua Warisan Pada Masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean

Tinggal bersama orang tua setelah menikah di masyarakat Jawa memiliki dampak positif, seperti:

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 86.

- a. Lebih eratnya hubungan keluarga, bahwa tinggal bersama memperkuat ikatan keluarga antara pasangan suami istri dan keluarga besar. Mereka merasa lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain.
- b. Pembelajaran nilai-nilai tradisional, pasangan dapat mempelajari dan menghargai nilai-nilai budaya Jawa yang diwariskan oleh orang tua suami. Mereka belajar tentang tradisi dan adat istiadat yang penting dalam budaya mereka.
- c. Dukungan sosial dan finansial, tinggal bersama orang tua memberikan dukungan sosial dan kadang-kadang bantuan finansial kepada pasangan. Ini membantu mereka memulai hidup bersama dengan lebih stabil.
- d. Perawatan orang tua, tinggal bersama memungkinkan pasangan untuk merawat dan menghormati orang tua mereka dengan lebih baik. Pasangan membantu dalam tugas rumah tangga dan memberikan perawatan fisik dan emosional kepada orang tua suami.
- e. Penguatan ikatan keluarga, tinggal bersama membangun hubungan keluarga yang kuat antara generasi yang berbeda. Pasangan dan orang tua suami dapat berbagi pengalaman dan kehidupan sehari-hari, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis.

Dari dampak positif untuk tinggal dengan orang tua ini tentu akan ada dampak negatif yang juga akan ditimbulkan. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan beberapa dampak negatif tersebut sebagai berikut:

a. Perselisihan dengan Pasangan

Perselisihan dengan pasangan terjadi karena intervensi orang tua terhadap anak yang tinggal di rumah. Selain kewajiban untuk tinggal bersama dengan orang tua, tentu mereka akan memberikan pengaruh besar terhadap anak sehingga segala sesuatu juga harus berdasarkan keinginan orang tua. Orang tua yang tinggal bersama pasangan dapat memiliki pengaruh yang dominan terhadap anak mereka. Hal ini bisa berdampak negatif pada kebebasan individu dan otonomi pasangan suami istri dalam mengambil keputusan, mengatur kehidupan sehari-hari, atau menentukan arah kehidupan mereka sendiri.

b. Rasa Canggung dengan Mertua

Dari hasil wawancara dengan para informan juga diketahui bahwa ada rasa canggung pasangan ketika harus tinggal dengan orang tua. Semua hal yang ada dalam rumah tentu harus persetujuan dan peranan orang tua. Ketika terjadi perbedaan pendapat hal ini lah yang akan menjadikan rasa canggung. Perbedaan nilai-nilai dan harapan antara orang tua dan pasangan suami istri juga dapat menjadi sumber perselisihan. Orang tua mungkin memiliki keyakinan, tradisi, atau budaya yang berbeda, dan mereka ingin mempertahankan pengaruh mereka dalam kehidupan anak mereka. Di sisi lain pasangan juga mungkin memiliki nilai-nilai atau cara pandang yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik antara mereka dan orang tua.

c. Orang Tua Terlibat dalam Masalah Rumah Tangga

Tinggal bersama orang tua dapat mengurangi privasi dan otonomi pasangan suami istri. Mereka mungkin merasa sulit untuk menjalani kehidupan

mereka sendiri, membuat keputusan secara mandiri, atau menjalankan tanggung jawab rumah tangga mereka tanpa intervensi atau pengawasan konstan dari orang tua.

Orang tua yang tinggal bersama pasangan dapat cenderung ikut campur dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi hak pasangan suami istri. Mereka mungkin mengharapkan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan keinginan dan kehendak mereka, tanpa memberikan kebebasan kepada pasangan untuk membuat keputusan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan pernikahan sebagai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa makna dalam ketentuan Pasal 1 ini sebagaimana dijelaskan oleh Tihaimi dan Sahrani:

- a. Ikatan lahir batin, yaitu ikatan kuat yang sah untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Pria dan wanita, bahwa perkawinan dilakukan dua orang yang berbeda jenis.
- c. Membentuk keluarga, bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga yang bebas dan mandiri tanpa adanya intervensi.
- d. Bahagia dan kekal, bahwa keluarga yang dibangun memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan bertahan lama.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, bahwa perkawinan dilandasi nilai-nilai dan hukum agama.¹⁴

Dari penjelasan Pasal 1 di atas, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Istilah membentuk keluarga menunjukkan bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk membentuk unit keluarga mereka sendiri, yang berfungsi sebagai lingkungan di mana mereka dapat hidup secara bebas dan mandiri.

Ketentuan ini menekankan bahwa perkawinan adalah hak individu pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga tanpa campur tangan atau intervensi yang tidak diinginkan dari pihak lain, termasuk orang tua atau pihak keluarga lainnya. Dalam Islam, perkawinan didasarkan pada kesepakatan suami istri dan tidak harus melibatkan ikatan dengan orang tua suami.

Islam juga mendorong penghormatan, perhatian, dan dukungan kepada orang tua dan keluarga yang lebih besar. Meskipun perkawinan membentuk keluarga yang bebas dan mandiri, tidak berarti bahwa hubungan dengan orang tua dan keluarga harus diputuskan sepenuhnya. Islam mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan memelihara hubungan yang baik dengan mereka, tanpa mengorbankan otonomi dan kebebasan dalam membentuk kehidupan keluarga yang independen.

¹⁴ Tihaimi, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 8.

Pada praktiknya, keputusan tentang intervensi atau hubungan dengan orang tua dan keluarga lebih luas setelah menikah tetap menjadi keputusan pasangan suami istri. Mereka memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan keluarga masing-masing, tanpa merusak keintiman dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Keseimbangan tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan rahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁵

Dengan demikian kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah bukanlah merupakan suatu keharusan bagi anak yang sudah menikah. Adapun ketika anak tidak keberatan dengan hal tersebut juga tidak menjadikan tinggal dengan orang tua adalah hal yang wajib. Akan ada dampak positif dan negatif ketika pasangan yang menikah kemudian tinggal dengan orang tua. Sehingga diperlukan pengertian antara orang tua dan anak.

Orang tua memang memiliki hak untuk dapat memberikan anak saran tetapi bukan intervensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Siregar bahwa orang tua dapat memberikan beberapa masukan karena haknya seperti berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

- 1) Memberikan nasihat kepada anak maupun menantu mengenai agama.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri.
- 3) Menjelaskan fungsi maupun peranan dari ayah dan ibu.
- 4) Mengajarkan anak untuk mengurus masakan dan juga cucu.
- 5) Memberikan saran atas permasalahan tanpa memberikan paksaan.
- 6) Menjadi tempat untuk meminta saran dan arahan.¹⁶

¹⁶ Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, 2019), hlm. 23.